PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Suara Merdeka Hari: Selasa Tanggal: 18 Juni 2019 Halaman: 22

PENDIDIKAN

Forpi Buka Posko PPDB

YOGYAKARTA - Pada pertengahan Maret lalu, Pemkot Yogyakarta telah menerbitkan aturan baru terkait dengan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019 dijelaskan beberapa mekanisme PPDB.

Bibit unggul dalam daerah disediakan kuota 10 persen, sedangkan zonasi wilayah termasuk penyandang disabilitas dalam daerah sebesar 30 persen. Mekanisme lainnya berupa zonasi mutu dalam daerah sebanyak 40 persen, PPDB keluarga tidak mampu dalam daerah sebesar 10 persen, dan 5 persen PPDB luar zonasi.

Penetapan ini berdasar rekomendasi Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta yang mendorong agar segera dikeluarkan aturan terkait PPDB. Pasalnya, dari hasil pemantauan tahun lalu ditemukan banyak warga yang masih kebingungan lantaran minimnya sosialisasi. "Kami mengapresiasi Pemkot yang telah menindaklanjuti rekomendasi. Untuk mengawal sekaligus melakukan sosialisasi terhadap aturan baru tersebut, kami membuka posko PPDB," kata Koordinator Forpi Yogyakarta Baharuddin Kamba, kemarin.

Posko PPDB yang berada di Sekretariat Forpi Komplek Balai Kota ini aktif mulai tanggal 17 Juni 2019 hingga penerimaan siswa baru. Posko dikhususkan siswa yang hendak masuk ke tingkat SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Selain membuka posko, Forpi juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB.

Kamba menambahkan, ada beberapa catatan sekaligus evaluasi dari hasil pemantauan PPDB tahun lalu. Salah satunya menyangkut persoalan blank spot atau area kosong. Persoalan lainnya berkaitan minimnya sosialisasi aturan mekanisme PPDB. Untuk memaksimalkan upaya sosialisasi, Forpi menyarankan semua kanal informasi dimanfaatkan tidak hanya sebatas kecamatan, kelurahan atau sekolah melainkan sampai ke tingkat pertemuan RW/RT.(J1-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005